



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAIWARDI, Tempat tanggal Lahir Medan 17 Agustus 1957 Pekerjaan Wirswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jln. Pungguk Lk. VII Nomor:28 A, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MARIMON NAINGGOLAN, SH,MH, HERLINSON MANURUNG, SH dan HARRY TULUS PAKPAHAN, SH, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Office "NAINGGOLAN & PARTNERS" berkantor di Jln. Setia Budi Simp. Psr I No. 109 A Kelurahan Tj. Sari. Kec. Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN

ZAMS KHOSMEN SIJABAT, alamat di Jln. Saudara Nomor: 127, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

D a n

1. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Regional & Recovery Medan**, beralamat di Jalan Pemuda No. 12 Lantai V, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALBERTH MANGASI RUMAHORBO, SH, GHEMA CLARA NATRA, SH, ARIEF HARTONO, SH dan NURLIZA CHAN masing-masing pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Negara (BPN) Kota Medan**, berkedudukan di Jl. Abdul Haris Nasution No. 17 Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HADJRAL ASWAD BAUTY, SH, M.Kn, HAMDANI AZMI., SH.M.K.n, RUSPITA HUTAGALUNG, SH, HUSNEN, MINDO R. SIALLAGAN, SH, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING II semula **TURUT TERGUGAT II**;

3. **Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Deli Serdang**, berkedudukan di Jln Jati Sari Komplek Kantro Bupati Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUJONO, SH, TIMBUL MANURUNG, SH, IRWAN MUSLIM, ST, SABIRIN, SH, BONGIS SIMANJUNTAK, SH, ERWIN ALEXCANDER MANURUNG, S.ST, ZAINUDDIN, NURHAFENDI, ANDRIE GINTING, SH dan ELYSABET SRY DEVI B.S, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut Salinan putusan sesuai dengan aslinya Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2018 dalam Register Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu pesero pada Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Direktur, sesuai dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar No. 331 tanggal 27 Nopember 2007, yang dibuat oleh Mohammad Irwan Harahap, SH Notaris di Deli Serdang;
2. Bahwa C.V. Siogi Finance merupakan perusahaan yang bergerak dalam beberapa bidang usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, S.H yang berkedudukan di, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa C.V Siogi Sijabat Finance telah memiliki beberapa aset diantaranya sebagaimana disebutkan dibawah ini:
 - Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat masuk menjadi salah satu pesero, kegiatan usaha C.V. Siogi Finance berjalan dengan baik. Tergugat selalu menjalin kerjasama, memberikan informasi perkembangan dan memberikan pelaporan-pelaporan keuangan perseroan secara berkala pada akhir bulan Desember setiap tahunnya , serta melakukan perhitungan laba rugi perseroan kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah beberapa tahun berjalan Tergugat mulai mengacuhkan Penggugat dengan tidak lagi memberikan laporan pembukuan kepada Penggugat, namun hanya laporan yang disampaikan secara lisan dan pembagian keuntungan dari kegiatan usaha dilakukan secara sepihak oleh Tergugat dengan perhitungan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal 20 Oktober 2006;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan akhirnya meminta kepada Tergugat untuk memberikan laporan tentang pembukuan dan segala transaksi yang telah dilakukan perseroan agar Penggugat dapat menganalisis aktifitas dan perkembangan perseroan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal 20 Oktober 2006;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat dengan sengaja telah melanggar kewajibannya sebagai Direktur, dimana sesuai Pasal 7 dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2006 menyebutkan bahwa “buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, sehingga Penggugat memiliki hak untuk menganalisis, mempelajari serta melakukan pengesahan penutupan pembukuan perseroan;

8. Bahwa setelah Penggugat meminta laporan tersebut, Tergugat belum dapat menyerahkan laporan tersebut dikarenakan adanya kegiatan perseroan yang harus segera diselesaikan dan kemudian Tergugat menyatakan akan segera menyerahkan seluruh laporan dan transaksi perseroan kepada Penggugat setelah kegiatan perseroan tersebut selesai dilaksanakan;
9. Bahwa ternyata, sejak Penggugat meminta laporan tersebut diatas hingga sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak juga menyerahkan laporan yang dimintakan Penggugat bahkan Tergugat selalu memberikan alasan-alasan yang tidak logis dan cenderung menghindari;
10. Bahwa dengan tidak diberikannya laporan – laporan perusahaan membuat Penggugat menganggap Tergugat ingin mengambil keuntungan pribadi dari laba keuntungan perusahaan dengan menyembunyikan perhitungan laba rugi yang didapat perusahaan yang pasti merugikan Penggugat;
11. Bahwa didalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tertanggal 23 Maret 2006 pada Pasal 7 point 3 tertuang bahwa *“pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan sedangkan kalau ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan mengurangi atau menambah modal”*;
12. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Penggugat terkejut melihat informasi yang didapat dari surat kabar harian Tribun Medan tentang Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat I dengan jasa Pra Lelang PT. Balai Mandiri Prasaran (BALEMAN), yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 di Kantor PT. Balai Mandiri Prasarana (BALEMAN) jalan Setia Luhur Komp. Griya Millenium Blok B No. 7 Medan atas obyek debitur yakni :
 - Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp.

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

13. Bahwa Penggugat tidak mengetahui akan dilakukannya pelelangan tersebut, dimana Tergugat tidak pernah memberikan informasi terkait hal tersebut, sehingga Penggugat merasa heran akan hal tersebut, terlebih terhadap aset perseroan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I;
14. Bahwa dengan dijadikannya aset perusahaan sebagai jaminan sudah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena dalam proses penjaminan aset perusahaan kepada Turut Tergugat I tidak melalui proses hukum yang sah seperti yang tertuang dalam akta Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37;
15. Bahwa dengan adanya aset perusahaan yang dijadikan jaminan yang akan dilelang, membuat perusahaan mengalami kerugian, yang sudah pasti membuat Penggugat juga turut mengalami kerugian yang berakibat berkurangnya laba keuntungan yang diterima oleh Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberitahukan keadaan yang sebenar-benarnya dari laba dan rugi CV. Siogi Sijabat Finance kepada Penggugat, sehingga upaya untuk penanggulangan kerugian yang dialami CV. Siogi Sijabat Finance tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur pada akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tertanggal 23 Maret 2006 pada Pasal 7 point 3 tersebut diatas;
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tertanggal 23 Maret 2006 jo Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar No. 331 tanggal 27 Nopember 2007 mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku salah satu pesero serta tidak dapat dilakukannya upaya penutupan

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami CV. Siogi Sijabat Finance dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa Penggugat belum menerima laporan keuangan dan kegiatan usaha dari Tergugat hingga gugatan ini diajukan, sehingga besarnya kerugian yang dialami Penggugat karena tidak dapat menikmati keuntungan maupun tidak dapat mencegah kerugian yang timbul bagi Penggugat belum dapat dihitung secara pasti dikarenakan belum adanya laporan tertulis dari Tergugat;
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian materil karena tidak memperoleh keuntungan yang semestinya diterima dari hasil kegiatan usaha CV. Siogi Sijabat Finance, sehingga patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
20. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum bagi Penggugat agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka patut dan beralasan hukum apabila Turut Tergugat I dihukum dan diperintahkan tidak melakukan atau setidak-tidaknya menunda pelaksanaan Eksekusi lelang hak tanggungan terhadap :
 - Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

21. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami Penggugat belum dapat dihitung secara pasti serta untuk mencegah timbulnya kerugian yang semakin besar bagi Penggugat, maka patut dan beralasan supaya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sesuai dengan wilayah kerjanya dihukum dan diperintahkan untuk tidak melayani penerbitan sertifikat hak, balik nama sertifikat atau segala bentuk peralihan apapun kepada pihak manapun juga atas seluruh aset – aset perseroan terutama yang disebutkan dalam gugatan ini yang terdiri dari:

- Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

22. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir kepada Tergugat I tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

23. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga patut dan beralasan

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dimohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh H. Marwansyah Nasution, S.H Notaris di Medan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan laporan keuangan perseroan C.V. Siogi Sijabat Finance sesuai anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tidak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap:
 - Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp.

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sesuai wilayah kerjanya untuk tidak melayani penerbitan sertifikat hak, balik nama sertifikat atau segala bentuk peralihan apapun kepada pihak manapun atas :

- Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voer baar bij voor raad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak pernah hadir atau juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Januari 2019 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Error In Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat)
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada gugatan Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 2 dan 3 dalil gugatannya menyatakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I, dimana hal tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Turut Tergugat I, karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I, sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang *Error In Persona*.
- Exeption Plurium Litis Consortium (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap)
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada gugatan Nomor 12 halaman 3 dalil gugatannya menyatakan terdapat pengumuman lelang yang dilakukan oleh PT. Balai Mandiri Prasaran (BALEMAN), dengan demikian seharusnya Penggugat juga menarik PT. Balai Mandiri Prasaran (BALEMAN) sebagai pihak yang melaksanakan pengumuman lelang, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya Turut Tergugat I menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Turut Tergugat I dengan CV Siogi Sijabat Finance yang diwakili Tergugat (Direktur CV Siogi Sijabat Finance) (Bukti TT I-1) telah ada perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 09.136 tanggal 15 Juli 2009 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah) (Bukti TT I-2);
 - b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) 09.136 tanggal 15 Juli 2010 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah) (Bukti TT I-2a)
2. Bahwa perjanjian kredit *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang menandatangani diri dalam perjanjian kredit tersebut (*Asas Pacta Sun Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, Debitur / Tergugat telah menyerahkan beberapa agunan (jaminan) berupa bidang tanah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan yang mana menjadi objek perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang tana seluas 583 m2 berikut bangunan yang terletak di Jl. Sakti Lubis o. 11-C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 523 Tanggal 31 Desember 2003 (Bukti TT I-3) atas nama Roma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 1. 321.760.000.- (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6416/2009 tanggal 9 September 2009 (Bukti TTI-3a);
 - b. Sebidang tanah seluas 142 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenviel Indah Blok C-63, Jl, Sei Mencirim, Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 826 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I-4) atas nama Roma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 143.620.000.- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2424/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT I-4a);
 - c. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenvil Indah Blok C-74, Jl. Sei Mencirim, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 704 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I-5) atas nama Rosma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggnugan sebesar Rp. 121.200.000- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2423/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT I-5a);
 - d. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenvil Indah Blok C-18, Jl. Sei Mencirim, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 830 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I-6) atas nama Rosma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggnugan sebesar Rp. 121.200.000- (seratus dua puluh satu juta dua

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2425/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT I-6a);

- e. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenvil Indah Blok C-71, Jl. Sei Mencirim, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 701 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I-7) atas nama Rosma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 73.200.000- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2415/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT I-7a);
4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit *a quo* , Turut Tergugat I wajib melaksanakan prestasinya yakni menyediakan daa kredit dan menyalurkan kepada Debitur / Tergugat I. Prestasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I dengan mencairkan uang kredit ke rekening Debitur / Tergugat yaitu total sebesar Rp. 6.000.000.000- (enam miliar rupiah) secara pemindahbukuan ke Rekening Nomor 173624158 atas nama CV. Siogi Sijabat Finance secara bertahap, yaitu dengan bukti sebagai berikut:
 - a. Voucher Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) (Bukti TT-I-8a);
 - b. Voucher Rp. 2.480.000.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah (Bukti TT-I-8b);
5. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit *a quo* sebagai kontra prestasi dari Debitur / Penggugat adalah membayar kewajiban bunga dan hutang pokok pada saat jatuh tempo, tetapi Debitur /Penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya tersebut pada Rekening Pinjaman Nomor 173624158 sejak 31 Juli 2011 sehingga bergeser ke Non Performing Loan (NPL) atau macet pada tanggal 31 Oktober 2011;
6. Bahwa hutang (kredit) Debitur /Penggugat pada akhirnya masuk dalam golongan macet dengan jumlah kewajiban posisi per tanggal 31 Juli 2018 (Bukti TT I-9) adalah sebagai berikut:
 - a. Maksimum Pinjaman : Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah);
 - b. Tunggakan Hut Pokok : Rp. 4. 178.999.000.- (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Tunggakan Bunga : Rp. 1.687.166.877,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh eam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh);

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya : Rp. 91.196.572,- (sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua);
- e. Denda : Rp. 591.093.311,- (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- f. Jumlah Keseluruhan : Rp. 6.548.455.760,- (enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
7. Bahwa oleh karena Debitur / Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar hutang-hutangnya berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, maka Tergugat melakukan teguran-teguran tertulis kepada Debitur / Tergugat;
8. Bahwa Debitur / Tergugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun telah ditegur beberapa kali oleh Tergugat secara tertulis agar Debitur / Tergugat segera melunasi pembayaran kredit melalui surat nomor;
- a. Surat BNI PSC/2/1144 tanggal 07 Juni 2011 perihal Penyelesaian tunggakan kewajiban kredit; (Bukti TT I - 10-a)
- b. Surat BNI Nomor RMV/3/644 tanggal 23 Juli 2013 perihal Penyelesaian kewajiban Saudara (Somasi II); (Bukti TT I - 10-b)
- c. Surat BNI Nomor RMV/3/830 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian kewajiban Saudara (Somasi III); (Bukti TT I - 10-C)
9. Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat telah dinyatakan wanprestasi dan tidak melunasi seluruh hutang-hutangnya, maka Turut Tergugat I selaku Kreditur berhak mengambil pelunasan hutang dari aguan kredit yang telah diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
10. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan:
- "Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;*
11. Bahwa Turut Tergugat I mempunyai hak eksekutorial dan Turut Tergugat I dapat melaksanakan haknya dengan menyerahkan pelaksanaannya secara lelang terbuka dengan sebelumnya memberikan surat No. RMV/1/2/3086 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi. (Bukti TT I-11)

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pelaksanaan pelelangan pun juga dilakukan oleh Badan / Instansi yang berwenang dan melalui tata cara yang telah diatur dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, agar terpenuhi asas publistas dan transparansi.

Bahwa Tururt Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam angka 1 halaman 2 dalil gugatannya menyatakan sebagai wakil direktur adalah mengada-ngada dimana berdasarkan Pasal 5 Akte Pendirian CV Siogi Sijabat Finance tanggal 20 Oktober 2006 No. 37 yang dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH (Bukti TT I-1) Persero Aktif hanya satu, yaitu Direktur atas nama Zams Khosman Sijabat / Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat dalam angka 2 halaman 2 dalil gugatannya menyatakan beberapa bidang usaha yang dilakukan oleh CV Siogi Sijabat Finance tercantum dalam Pasal 1 adalah hal yang tidak benar, karena tujuan CV terdapat pada Pasal 2 Akte Pendiria CV Siogi Sijabat Finance tanggal 20 Oktober 2006 No. 37 yang dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH (Bukti TT I-1).
3. Bahwa Penggugat dalam angka 3 halaman 2 dalil gugatannya menyatakan CV Siogi Sijabat Finance memiliki beberapa asset beruoa beberapa bidang tanah objek perkara *a quo* adalah hal yang keliru dan tidak berdasar karena CV tidak dapat memiliki asset berupa tanah dengan dasar Hak Milik dan Hak Guna Bangunan , dimana berdasarkan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan:
Pasal 21 ayat (1):
"Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik"
Pasal 36 ayat (1):
"Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia."
4. Bahwa Penggugat dalam angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 2 dan 3 dalil gugatannya menyatakan permasalahan Penggugat dengan Tergugat I, dimana hal tersebut tidak ada kaitan hukumnya dengan Turut Tergugat I, karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubunan hukum dengan

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan jelas gugatan= Penggugat adalah gugatan yang *Error In Persona*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Persetujuan berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317".

5. Bahwa Penggugat dalam angka 12 dan 13 halaman 3 dan 4 dalil gugatannya menyatakan tidak mengetahui dilaksanakan lelang adalah hal tidak berdasar, karena Turut Tergugat I telah menyurati pengurus CV Siogi Sijabat dengan surat Nomor RMV/1/2/3086 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi (Bukti TT I-11).
6. Bahwa Penggugat dalam angka 14 dan 15 halaman 4 dalil gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat menjaminkan aset telah melanggar hukum adalah hal yang tidak berdasar, karena Tergugat merupakan Direktur satu-satunya yang dapat mewakili untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga termasuk untuk meminjamkan uang dan menjaminkan barang tidak bergerak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Akte Pendirian CV Siogi Sijabat Finance tanggal 20 Oktober 2006 No. 37 yang dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution (Bukti TT I-1) yang menyebutkan:
"Persero Penghadap tuan Zams Khosman Sijabat tersebut adalah pesero pengurus satu-satunya dengan jabatan sebagai DIREKTUR yang bertanggung jawab dan berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai miliknya perseroan maupun yang mengenai pengurusan, termasuk untuk:
 - a. Meminjam uang guna perseroan, atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain;
 - b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang tidak bergerak, hak-hak atas tanah-tanah serta hak-hak atas perusahaan-perusahaan, termasuk hak-hak atas surat izin/izensi;
 - c. dst....."
7. Bahwa Penggugat dalam angka 18 dan 19 halaman 4 dan 5 dalil gugatannya tidak jelas, karena dalam angka 18 dinyatakan keuntungan dan kerugian

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul bagi Penggugat belum dapat dihitung, tetapi dalam angka 19 dinyatakan Tergugat menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), oleh karena itu gugatan penggugat sudah sepatutnya dikatakan sebagai gugatan yang kabur (*Obscur Libel*).

8. Bahwa Penggugat dalam angka 20 dan 21 halaman 5 dalil gugatannya menyatakan untuk tidak melaksanakan lelang atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan lelang adalah hak yang tidak berdasar, karena Turut Tergugat I mempunyai hak eksekutorial dan Turut Tergugat I dapat melaksanakan haknya dengan menyerahkan pelaksanaannya secara lelang terbuka untuk mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang telah diserahkan, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan:

"Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

9. Bahwa dengan penjelasan hukum yang telah Turut Tergugat I uraikan di atas, maka dalil Penggugat dalam angka 22 dan 23 halaman 6 dalil gugatannya sudah sepatutnya tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dan Plurium Litis Consortium (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat /Debitur untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Debitur tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat / Debitur wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat / Debitur untuk membayar biaya perkara.

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II terhadap Penggugat;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah *Obscure Libel* dan untuk mendukung argument Turut Tergugat II diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Tentang Penggugat Prematur Mengikutkan TURUT TERGUGAT II sebagai Pihak

- Bahwa diteliti secara cermat, substansi gugatan yang diajukan Penggugat pada prinsipnya adalah tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I yang telah melakukan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) terhadap Penggugat;
- Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat I terkait melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tertanggal 23 Maret 2006 jo Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar No. 331 tanggal 27 Nopember 2007 mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku salah satu persero serta tidak dapat dilakukannya upaya penutupan kerugian yang dialami CV. Siogi Sijabat Finance sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 4 poin 17, sehingga gugatan Penggugat mengikutkan TURUT TERGUGAT II

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah premature dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.”

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 523/Sitirejo I tanggal 31-12-2003 yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat Keputusan MENAG/KBPN JAKARTA Tgl. 29 Januari 1998 No. 02 Tahun 1998. jo, sesuai Surat Ukur No. 21/Sitirejo I/2003 tanggal 10-03-2003, seluas 583 m², terakhir terdaftar atas nama Roma Esda Nainggolan berdasarkan Akte Jual Beli No. 61-2007 tgl. 14-03-2007 yang dibuat oleh Lince Hutahyan SH selaku PPAT;
- Dengan demikian Penggugat seharusnya mengikutkan sertakan Roma Esda Nainggolan selaku Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 523/Sitirejo I sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984 menyatakan : “Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit”.

4. Exeption Peremptoria

Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 2 poin 3 menyatakan pada pokoknya “aset C.V Siogi Sijabat Finance diantaranya Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana disebutkan dalam poin tersebut” sampai saat ini penggugat belum dapat dibuktikan merupakan aset perusahaan sehingga dengan sendirinya dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini disingkirkan (set aside).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkucuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 523/Sitirejo I tanggal 31-12-2003, terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, semula terdaftar atas nama Insinyur TODUNG PARLAUNGAN PASARIBU, berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENAG/KBPN JAKARTA tanggal 29 Januari 1998 No. 02 Tahun 1998. jo, sesuai Surat Ukur No. 21/Sitirejo I/2003 tanggal 10-03-2003, seluas 583 m² ;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 523/Sitirejo I kemudian beralih kepada Roma Esda Nainggolan berdasarkan Akte Jual Beli No. 61-2007 tgl. 14-03-2007 yang dibuat oleh Lince Hutahayan SH selaku PPAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
5. Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu Hak Tanggungan No. 2133/2007 Peringkat I (Pertama) APHT PPAT John Humffrey Maradu Situmorang S.H Nomor 39/2007 Tanggal 22/03/2007 pada Perseroan Terbatas PT. Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk Berkedudukan di Jakarta cabang Medan telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s/d Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
6. Bahwa berdasarkan Surat Roya dari PT. Bank Panin Tbk KCU Medan No 346/MED/EXT/09 Tgl. 03/07/2009 Hak Tanggungan ini Hapus atas tanah HM No. 524/Sitirejo I sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 122 s/d Pasal 124 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
7. Bahwa atas objek perkara a quo telah ada proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu Hak Tanggungan No. 6416/2009 Peringkat I (Pertama) APHT PPAT Martua Simanjuntak S.H No. 69/2009 Tanggal 19-08-2009 pada Perseroan Terbatas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Sentra Kredit Kecil Pematang Siantar telah sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s/d Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
8. Bahwa berdasarkan Surat Roya Nomor PMS/7/5230 Tanggal 10/10/2018 dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar, Hak Tanggungan Nomor 06416/2009 dihapus sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s/d Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Pengugat pada halaman 5 (lima) poin ke-20 (dua puluh) yang menyatakan bahwa untuk mendapat kepastian hukum bagi Penggugat agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka patut dan beralasan hukum apabila Turut Tergugat I dihukum dan diperintahkan tidak melakukan atau setidaknya tidak menunda pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan terhadap:

- Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523/Sitirejo atas nama Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 583m² yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826/Desa Suka Maju atas nama Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) Seluas 142 m² yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63. Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704/Desa Suka Maju atas nama Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) Seluas 120 m² yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74. Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830/Desa Suka Maju atas nama Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) Seluas 120 m² yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18. Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701/Desa Suka Maju atas nama Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) Seluas 120 m² yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63. Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, adalah merupakan dalil gugatan yang menyesatkan dan keliru. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, pada Pasal 6 menyatakan bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” jo. Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Sertipikat Hak

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah” jo Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”

10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah Peralihan dan Pencatatan Hak tanggungan terhadap Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Np. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana demi hukum harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

III. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT II mrmohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya yaitu sebagai berikut :

Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;

I. Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R).

- Bahwa setelah kami membaca dalil-dalil Gugatan Penggugat maka yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) dalam perkara ini adalah Mohon Untuk tidak dilakukan proses Peralihan/membaliknamakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 826, 704, 830,701/Desa Suka Maju atas nama Roma Esda Nainggolan ketas nama pembeli Lelang dan atau pihak yang memperoleh hak tersebut, dimana dalam perkara *a quo* adalah kewenangan dari Turut Tergugat III (ic Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk melaksanakan pelayanan pertanahan berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Pencatatan pealihan hak karena lelang dan berikut penerbitan nama pembeli lelang terhadap Sertipikat hak atas tanah atas obyek perkara *a quo*, dimana Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ic TURUT TERGUGAT III, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *aquo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *aquo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *aquo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Haim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat.
- 2. Tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
 - Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 836, 704, 830, 701/Desa Suka Maju masih terdaftar atas nama Roma Esda Nainggolan dan sampai saat ini belum kepihak manapun;-
 - Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil Gugatannya tidak menjelaskan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan pemilik Sertiikat Hak Guna Bangunan No. 826, 704, 830,701/Desa Suka Maju yang terdaftar atas nama Roma Esda Nainggolan.
 - Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas kedudukan, kapasitas dan kualitas serta dasar hukum pemilikan obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat III terhadap Penggugat;
 - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscuur Libels dan untuk mendukung argument Turut Tergugat III diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1357K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“..... Berdasarkan azas-zazs dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kependtingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima."

3. Tentang Gugatan Penggugat Melakukan Kumulasi Subyek

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III yang merugikan kepentingan dari pihak Penggugat;
- b. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat Tergugat I dan Turut Tergugat I diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Turut Tergugat II menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I N. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

"Karena antara Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan III tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan seharusnya mereka gigugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara *mutatis-mutandis* mohondianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan data Buku Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (ic. Turut Tergugat III) terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 826, 704, 830, 701/Desa Suka Maju masing-masing masih terdaftar atas nama Roma Esda Nainggolan;
4. Bahwa terhadap Aset-aset yang dimiliki CV. Siogi Sijabat Finance yang saat ini menjadi Objek Perkara yaitu belum ada peralihan ke atas nama orang lain sebagaimana data yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
5. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 142 M² telah dibebani Hak Tanggungan Pertama pada PT. Bank Negara Indoneisa (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 18/2009 tanggal 19-08-2009 yang dibuat oleh Muhammad Arif Fadillah, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang.
6. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M² telah dibebani Hak Tanggungan Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 19/2009 tanggal 19-08-2009 yang dibuat oleh Muhammad Arif Fadillah, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang.
7. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M² telah dibebani Hak Tanggungan Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 15/2009 tanggal 19-08-2009 yang dibuat oleh Muhammad Arif Fadillah, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang.
8. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan (ic. Penggugat) seluas 120 M² telah dibebani Hak Tanggungan Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 17/2009 tanggal 19-08-2009 yang dibuat oleh Muhammad Arif Fadillah, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat III (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT III (ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.246.000.- (Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2019, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2019, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2019, dan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 11 Juni 2019 sesuai dengan Akte Banding Nomor 106/2019, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019, kepada Turut

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Juli 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Juli 2019, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juli 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2019, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. ALASAN FORMAL

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 632/Pdt. G/2016/PN-Mdn telah diucapkan dipersidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2018 tanpa hadirnya Tergugat maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
2. Bahwa kemudian Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhadap Putusan No. 632/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 29 Mei 2018 tersebut sebagaimana termaktub di dalam Akte Banding No: 106/2019 tanggal 11 Juni 2019;
3. Bahwa oleh karenanya, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang, sehingga memori banding ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding, *permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima*”;

II. ALASAN YURIDIS

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Pembanding mempelajari Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Medan No. 632/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 29 Mei 2019 terhadap pertimbangan hukum dalam Eksepsi, Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie yang menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dengan menyatakan seluruh dalil keberatan yang diajukan Para Turut Tergugat merupakan

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



dalam pemeriksaannya dilakukan dalam tingkat pembuktian dalam pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam berita acara hukum perdata dimana Eksepsi merupakan keberatan atas kesalahan formil yang didalam gugatan, sedangkan keberatan yang diajukan Para Turut Tergugat dalam eksepsinya sudah merupakan keberatan materiil terhadap gugatan yang sudah semestinya pemeriksaannya dalam pokok perkara;

2. Bahwa dengan demikian seluruh pertimbangan hukum pada dalam eksepsi telah benar sehingga patut dan layak Judex Factie untuk mengambil alih pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan dalam eksepsi dengan menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terbanding/Tergugat dalam mengajukan pinjaman uang dan menyerahkan aset perseroan bukanlah perbuatan melanggar hukum;

1. Bahwa setelah Pembanding mempelajari Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Medan No. 632/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 29 Mei 2019, Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 33 paragraf 5 berisi tentang: *“menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat a,b,c,d didalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “Siogi Sijabat Finance CV” tersebut diatas, bahwa baik Penggugat dan Tergugat berhak secara bersama – sama, masing – masing untuk membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak – hak atas barang tidak bergerak..... maka perbuatan Tergugat yang menggunakan hak dan kewenangannya selaku Direktur dan selaku pengurus pesero, menandatangani, mengikat persero untuk meminjam uang dan melepaskan hak – hak atas tanah milik perseroan tersebut kepada Turut Tergugat I (PT.BNI) bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum”*, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum secara utuh dan terperinci karena didalam Pasal 5 tersebut adanya persetujuan terhadap pelaksanaan hak dan kewenangan para pesero, dalam hal ini Terbanding selaku Direktur perseroan, untuk menjalankan hak dan kewenangan yang mengatasnamakan perseroan termasuk melakukan perjanjian kredit, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pesero komanditer, sebagaimana penjelasan pada Pasal 5 Akta No. 331;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, sebagaimana tanda bukti Penggugat/Pembanding berupa bukti P-2 yang bersesuaian dengan tanda bukti Turut Tergugat I/Turut Terbanding I berupa bukti TT-I-2a, diketahui Terbanding telah melakukan perbuatan hukum dengan menjaminkan sejumlah aset perseroan, sesuai dengan tanda bukti Turut Tergugat I/Turut Terbanding I berupa bukti TT-I-3, TT-I-4, TT-I-5, TT-I-6, TT-I-7, dimana perjanjian kredit dilakukan secara sepihak oleh Terbanding tanpa ada pemberitahuan dan tanpa sepengetahuan Pembanding dan tidak ada persetujuan tertulis dari pesero komanditer sehingga perjanjian kredit Terbanding dengan Turut Terbanding I dengan menjaminkan sejumlah aset perseroan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Akta No. 331 tentang perubahan anggaran dasar CV. Siogi Sijabat Finance. Selain daripada itu, Terbanding dalam melakukan perjanjian kredit tidak mendapat persetujuan tertulis dari pesero komanditer, dimana sesuai fakta persidangan, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tidak mampu menunjukkan bukti adanya persetujuan tertulis dari perseroan komanditer untuk memberikan pembiayaan kredit kepada Terbanding dengan mengatasnamakan CV. Siogi Sijabat Finance, sehingga jelas dan terfaktakan secara hukum perjanjian kredit antara Terbanding kepada Turut Terbanding (*vide. Bukti TT-I-2 & Bukti TT-I-2a*) merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada persetujuan tertulis dari pesero komanditer untuk pengajuan kredit;
3. Bahwa sebagaimana tertuang didalam Pasal 5 Akta No. 331 pada alinea terakhir berisi tentang :*"pesero komanditer berhak asal saja pada jam dan hari kerja, memeriksa buku - buku, uang kas dan barang – barang perseroan serta memasuki tempat – tempat yang dikuasai oleh perseroan dan pesero pengurus berkewajiban memberikan keterangan – keterangan tentang hal yang ditanyakan"*, dengan demikian jelas bahwa Terbanding selaku Direktur memiliki kewajiban memberikan informasi terhadap kondisi perseroan baik kepada pesero pengurus maupun pesero komanditer, namun faktanya Terbanding tidak transparan mengenai perkembangan perseroan, termasuk dalam hal pembukuan baik terkait pengeluaran maupun pendapatan perseroan maupun uang kas perseroan, dengan demikian Terbanding telah melanggar sebagaimana ketentuan pada Selaku 5 Akta No. 331 dengan lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Direktur perseroan;
4. Bahwa selain itu, Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 33 paragraf 2 yang menerangkan :"

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dicermati dalil – dali (uraian – uraian) posita Penggugat tidak menjelaskan ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan apakah yang dilanggar oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat yang menyerahkan memberikan asset perseroan berupa tanah yang menjadi jaminan hutang kepada Turut Tergugat I tersebut, dapat dinyatakan tidak suatu perbuatan melanggar hukum”, karena apabila melihat fakta persidangan, Pembanding secara tegas dalam gugatannya menguraikan aturan/ketentuan yang telah dilanggar Terbanding yakni ketentuan sebagaimana tertuang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal 20 Oktober 2006 (vide. Bukti P1) dan Akta No. 331 tanggal 27 Nopember 2007 (vide. Bukti P-5), sehingga terfaktakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa tindakan Terbanding yang semena – mena terhadap jalannya perseroan mengakibatkan banyak kelalaian Terbanding terhadap kewajibannya dengan tidak melibatkan Pembanding dalam setiap pengambilan keputusan sehingga Pembanding tidak mengetahui bagaimana perkembangan perseroan, terutama terhadap kondisi keuangan perseroan. Dalam hal ini dapat dilihat dari fakta hukum Terbanding tidak pernah memperlihatkan laporan keuangan perseroan kepada Pembanding, terutama perhitungan laba/keuntungan yang diterima perseroan, yang menjadi dasar perhitungan laba/ keuntungan yang diterima oleh Pembanding sebagai pesero pengurus (wakil Direktur), dimana hal tersebut merupakan kewajiban Terbanding dan diatur dalam Pasal 7 dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal 20 Oktober 2006 (vide. Bukti P1) berisi tentang :
 - *“buku – buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap – tiap tahun untuk pertama kali pada akhir bulan Desember 2006;*
 - *Dalam selambat – lambatnya pada akhir bulan April berikutnya untuk pertama kalinya pada akhir bulan april tahun 2007 harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya ditandatangani oleh para pesero;*
 - *Pembagian keuntungan harus dilakukan sesudah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan sedangkan kalau ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan mengurangi atau menambah modal”;*
6. Bahwa sebagaimana pertimbangan judex facti pada halaman 32 paragraf 5 berisi tentang *“menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan”,* merupakan fakta persidangan yang dapat memperlihatkan

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Terbanding/Tergugat yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perkara/perselisihan yang terjadi dalam Pesero Pengurus (ic. Pembanding), demi mendapatkan keuntungan pribadi sehingga Penggugat mengalami kerugian;

7. Bahwa jelas dalam hal ini Pembanding/Penggugat merupakan pihak yang mengalami kerugian karena turut berkurangnya laba keuntungan yang diterima dan harus turut menanggung kerugian perseroan karena adanya perbuatan melawan hukum serta menanggung kerugian yang dialami perseroan, sehingga patut dan beralasan agar Terbanding untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Pembanding sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
8. Bahwa dalam Pasal 8 akta No. 37, berisi tentang :*"keuntungan – keuntungan yang didapat atau kerugian – kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan dipikul oleh para pesero menurut perbandingan setoran masing – masing akan tetapi pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab sampai jumlah pemasukannya dalam modal perseroan"*, dengan demikian jelas terfaktakan bahwa laba /keuntungan yang diterima Pembanding sebagai salah satu pesero menjadi berkurang akibat adanya beban hutang yang ditanggung perseroan, sehingga menimbulkan kerugian kepada Pembanding atas perbuatan yang dilakukan Terbanding, hal mana penjelasan mengenai perhitungan keuntungan termuat dalam pasal 7 point ke-3 akta No. 37 yang bunyinya: *"Pembagian keuntungan harus dilakukan sesudah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan sedangkan kalau ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan mengurangi atau menambah modal"*;
9. Bahwa oleh karena itu, jelas dan terfaktakan perbuatan Terbanding telah melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam akta No. 37 dan akta No. 331, sehingga Pembanding membantah pertimbangan hukum judex facti pada halaman 34 paragraf tentang :*"menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang mengajukan pinjaman uang dan menyerahkan aset perseroan tersebut tidak melanggar anggaran perseroan tersebut, maka dengan demikian perbuatan Tergugat bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum maka gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan"*, karena judex facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah keliru;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie telah salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan bukti surat Penggugat, dimana objek sengketa dilakukan lelang ketika sudah terjadi perkara di Pengadilan dan sudah diberitahukan serta Pemohon (Bank BNI) ikut sebagai Pihak Dalam perkara a quo;

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Pembanding/Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehinggalah untuk menunda/membatalkan pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh Turut Terbanding I atas objek sengketa hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Pembanding mendalilkan untuk dilakukan penundaan/pembatalan lelang terhadap aset – aset perseroan (objek sengketa) namun sesuai fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Turut Terbanding I melalui badan pelelangan PT. Balai Mandiri Prasaran (BALEMAN) telah melakukan pelelangan terhadap aset – aset milik perseroan yakni Sertifikat Hak Milik No. 523, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 701 sebagaimana bukti surat Turut Terbanding I yakni Risalah Lelang No. 1242/04/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang diberi tanda bukti T-I-12;
3. Bahwa terhadap objek lelang yang telah dilelang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga secara yuridis pelaksanaan dan risalah lelang tersebut tidak sah dan cacat hukum karena objek lelang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo dimana pelaksanaan lelang dilakukan setelah adanya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan. Selain daripada itu, sesuai bukti surat Penggugat/Pembanding yang diberi tanda bukti P-3 dan P-4, Pembanding melalui kuasanya telah menyampaikan surat pemberitahuan terkait adanya perkara kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan untuk menunda/membatalkan pelaksanaan lelang terhadap sejumlah aset – aset milik perseroan karena objek eksekusi lelang merupakan objek sengketa dalam gugatan yang telah diajukan Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 September 2018, sehingga lelang terhadap beberapa objek lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dan melanggar peraturan perundang – undangan karena pelelangan dilaksanakan setelah gugatan diajukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berisi tentang :”dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selain

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan”;

4. Bahwa oleh sebab itu, *Judex Factie* telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan tidak terperinci dan tidak jelas serta tidak mempertimbangkan pembuktian bukti surat yang diajukan oleh Pembanding yang bersesuaian dengan fakta persidangan, sehingga patut dan beralasan agar Majelis hakim tingkat banding untuk mengabulkan gugatan Pembanding dan menghukum agar Turut Terbanding I untuk tidak melaksanakan/membatalkan objek lelang eksekusi aset – aset perseroan berupa Sertifikat Hak Milik No. 523, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 826, Sertifikat Hak Milik No. 704, Sertifikat Hak Milik No. 830 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 701, sehingga risalah lelang tersebut adalah tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex facti* Pengadilan Negeri Medan No. 632/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 29 Mei 2019 adalah sangat keliru dan tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana *Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Reg.No.492.K/Sip/1970*, berbunyi : *”apabila hakim (judex facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (Onvoldoende gemotiveerd), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)”* dan *Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1985 No.2461 K/Pdt/1984*, yang berbunyi: *”Putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) yang berakibat dibatalkan”;*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut;

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 632/Pdt.G/2018/PN-Mdn tanggal 29 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Siogi Sijabat Finance No. 37 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh H. Marwansyah Nasution, S.H Notaris di Medan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan laporan keuangan perseroan C.V. Siogi Sijabat Finance sesuai anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tidak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap:
 - Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;Sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sesuai wilayah kerjanya untuk tidak melayani penerbitan sertifikat hak, balik nama sertifikat atau segala bentuk peralihan apapun kepada pihak manapun atas :
 - Tanah dan bangunan dengan SHM No. 523 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 583 M2 yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C Kel. Sitirejo, Kec. Medan Kota, Medan;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 826 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 142 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 704 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-74 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 830 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-18 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - Tanah dan bangunan dengan SHGB No. 701 a.n Roma Esda Nainggolan seluas 120 M2 yang terletak di Komp. Bougenville Indah Blok C-63 Desa Suka Maju, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voer baar bij voor raad*);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding Isemula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Agustus 2019, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 17 April 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :
1. Bahwa antara Turut Tergugat I dengan CV Siogi Sijabat Finance yang diwakili Terbanding dahulu Tergugat (Direktur CV Siogi Sijabat Finance) (Bukti TT I – 1) telah ada perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit sebagai berikut:

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kredit Nomor 09.136 tanggal 15 Juli 2009 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) (Bukti TT I – 2);
- b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (1) 09.136 tanggal 15 Juli 2010 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 6.000.000.000,- (seratus juta rupiah) (Bukti TT I – 2a);
2. Bahwa perjanjian kredit *a quo* antara Terbanding dengan Turut Terbanding I telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*Asas Pacta Sun Servanda*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata;
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, Debitur / Terlawan I telah menyerahkan beberapa agunan (jaminan) berupa bidang tanah yang telah diikat dengan Hak Tanggungan yang mana yang menjadi objek perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas 583 m2 berikut bangunan yang terletak di Jl. Sakti Lubis No. 11-C, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 523 Tanggal 31 Desember 2003 (Bukti TT I - 3) atas nama Roma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 1.321.760.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6416/2009 tanggal 9 September 2009 (Bukti TT I – 3a);
 - b. Sebidang tanah seluas 142 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenviel Indah Blok C-63, Jl. Sei Mencirim, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 826 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I - 4) atas nama Roma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 143.620.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2424/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT I – 4a);
 - c. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenviel Indah Blok C-74, Jl. Sei Mencirim, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 704 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I - 5) atas nama Roma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 121.200.000- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2423/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT I – 5a);

d. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenviel Indah Blok C-18, Jl. Sei Mencirim, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 830 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I - 6) atas nama Roma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 121.200.000- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2425/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT I – 6a);

e. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Bougenviel Indah Blok C-71, Jl. Sei Mencirim, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 701 Tanggal 07 Januari 2009 (Bukti TT I - 7) atas nama Roma Esda Nainggolan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 73.200.000- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2415/2009 tanggal 15 September 2009 (Bukti TT 1– 7a);

4. Bahwa Pembanding dalam angka 1 halaman 3 dalil bandingnya menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan terkait Pasal 5 huruf a, b, c dan d Perubahan Anggaran Dasar CV Siogi Sijabat Finance No. 331 tanggal 27 Nopember 2007 telah keliru karena harus mendapatkan persetujuan persero komanditer adalah hal yang mengada-ngada dan tidak benar, karena jelas tercantum pada bukti Pembanding dahulu Penggugat yaitu Perubahan Anggaran Dasar CV Siogi Sijabat Finance Pasal 5 No. 311 tanggal 27 Nopember 2007 menyebutkan Direktur / wakil direktur, baik bersama-sama, maupun masing-masing yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani atas nama perseroan, di dalam dan di luar Pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai miliknya perseroan maupun yang mengenai pengurusan termasuk:

a. Meminjamkan uang guna perseroan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain atau mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang tidak bergerak, hak-hak atas tanah serta hak-hak atas perusahaan, termasuk hak-hak atas surat-surat izin (lisensi);
- c. Mengikat perseroan sebagai penjamin / penanggung;
- d. Menggadaikan barang-barang yang bergerak milik perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Persero Komanditer, yang jalan akta pendirian perseroan tersebut, Perseroan Komanditer tertulis atas nama Tuan Lindung Nainggolan.

Perubahan Anggaran Dasar adalah Undang-undang bagi para pihak di dalamnya dan sudah sepatutnya patuh dan tunduk terhadap isi dari Perubahan Anggaran Dasar tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam memberikan Putusan.

5. Bahwa Pembanding dalam angka 2 dan 3 halaman 4 dalil bandingnya menyatakan perbuatan Terbanding menjaminkan aset CV Siogi Sijabat Finance kepada Turut Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum karena Turut Terbanding I tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Persero Komanditer, adalah hal tidak benar, karena berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar *a quo* kewajiban mendapatkan persetujuan Persero Komanditer hanya kepada barang bergerak milik CV, sedangkan terhadap tanah yang diagunkan kepada Turut Terbanding I telah disetujui oleh pemilik tanah yaitu Roma Esda Nainggolan.
6. Bahwa CV tidak dapat memiliki aset berupa tanah dengan dasar Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan, dimana berdasarkan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan :

Pasal 21 ayat (1):

"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik"

Pasal 36 ayat (1):

"Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:

- a. *warga negara indonesia;*
- b. *badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia."*

Bahwa penjaminan dalam bentuk Hak Tanggungan terhadap tanah hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik tanah, dalam hal ini dalam objek perkara yang menjaminkan adalah Roma Esda Nainggolan.

7. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Terbanding merupakan orang

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak untuk mewakili CV Siogi Sijabat Finance dalam melakukan kegiatan usahanya yang salah satunya adalah meminjam uang di Bank BNI / Turut Terbanding I.

8. Bahwa Pembanding dalam angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 6 dan 7 dalil bandingnya menyatakan bahwa lelang yang dilaksanakan Turut Terbanding I merupakan perbuatan melawan hukum dan harus ditunda / dibatalkan karena sebelum terjadinya lelang terhadap objek perkara terdapat gugatan dari Pembanding tanggal 21 September 2018 adalah hal yang tidak benar dan mencantumkan dasar hukum setengah-setengah untuk kepentingan Pembanding, karena pembatalan lelang harus didasari oleh penetapan atau putusan dari lembaga peradilan, yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan:

"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan"

9. Bahwa dengan penjelasan hukum yang telah Turut Terbanding I uraikan di atas, maka dalil Pembanding pada memori bandingnya sudah sepatutnya tidak dapat dikabulkan.

--- Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G//2018/PN.Mdn.
3. Menyatakan Terbanding / Debitur wanprestasi;
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

--- Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Oktober 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2019, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2019, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

- A. Bahwa setelah Terbanding cermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata materi pokok yang menjadi alasan keberatan dalam Memori Banding pada dasarnya hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab, yang mana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo sebagai judex factie pada pengadilan tingkat pertama;
- B. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan *"Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat a,b,c,d di dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer...perbuatan Tergugat yang menggunakan hak dan kewenangan selaku Direktur dan selaku pengurus persero menandatangani mengikat perseroan tersebut kepada Turut Tergugat I (PT BNI) bukan lah merupakan suatu perbuatan melawan hukum"* adalah sudah tepat, karena jelas tercantum pada bukti Pembanding semula Penggugat yaitu berupa Perubahan Anggaran Dasar CV Silogi Sijabat Finance pasal 5 No.311 tanggal 27 Nopember 2007 yang menyebutkan Direktur/Wakil Direktur, baik secara Bersama-sama, maupun masing-masing yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani atas nama perseroan, di dalam dan diluar pengadilan;
- Oleh karena itu, terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo antara Terbanding dengan Turut Terbanding I telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata;
- Disamping itu, secara jelas Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 33 paragraf 2 yang menerangkan *"Menimbang bahwa posita Penggugat tidak menjelaskan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan apakah yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Perbuatan Tergugat yang menyerahkan memberikan asset perseroan berupa tanah yang menjadi jaminan hutang kepada Turut Tergugat I tersebut dapat dinyatakan tidak suatu perbuatan melanggar hukum"*
- C. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 4 angka 2 dan 3 yang menyatakan perbuatan Terbanding dalam menjamin asset CV Silogi Sijabat Finance

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding merupakan perbuatan melawa hukum karena Turut Terbanding I tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari Persero Komanditer adalah tidak benar. Karena berdasarkan perubahan anggaran dasar a quo kewajiban mendapatkan persetujuan Persero Komanditer hanya kepada barang-barang bergerak milik CV terebut, sedangkan terhadap tanah yang dijadikan jaminan kepada Turut Terbanding I telah disetujui Esda Nainggolan selaku pemilik tanah;

Bahwa mengingat dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori banding telah keliru, tidak cermat, dan tidak berdasar hukum serta bahkan hendak “mengesampingkan” fakta-fakta hukum yang sudah jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah terbukti secara meyakinkan, maka Turut Terbanding III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding a quo berkenan memutuskan perkara a quo, yaitu :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.632/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 29 Mei 2019;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (inzage) Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019, Akte : 106/2019 kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2019, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Juli 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Juli 2019, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2019, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 17 Juli 2019 dan kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 7 Agustus 2019 dan dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 1 Oktober 2019, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 telah tepat dan benar, karena Ketentuan Pasal 5 ayat a,b,c,d didalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "Siogi Sijabat Finance CV" tersebut diatas, bahwa baik Penggugat dan Tergugat berhak secara bersama-sama, masing-masing untuk membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang tidak bergerak, hak-hak atas tanah serta hak-hak atas perusahaan-perusahaan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat a, b, c, d sebagaimana disebutkan dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan Komanditer No. 37 Sijabat Finance tersebut, maka perbuatan Tergugat yang menggunakan hak dan kewenangannya selaku Direktur dan selaku pengurus persero, menandatangani, mengikat persero untuk meminjam uang dan melepaskan hak-hak atas tanah milik perseroan tersebut kepada Turut Tergugat I (PT. BNI) bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, kecuali terhadap amar putusannya dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 telah tepat dan benar, sehingga perbuatan Tergugat yang menggunakan hak dan kewenangannya selaku Direktur dan selaku pengurus persero, menandatangani, mengikat persero untuk meminjam uang dan melepaskan hak-hak atas tanah milik perseroan tersebut kepada Turut Tergugat I (PT. BNI)

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Terbanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak berdasar sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 17 Juli 2019, tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Turut Terbanding I dan III semula Turut Tergugat I dan III sebagaimana diuraikan dalam masing-masing Kontra Memori Bandingnya tanggal 7 Agustus 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019, tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam jawaban maupun dalam duplik dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) menjadi gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sedangkan yang selebihnya dapat dipertahankan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 diperbaiki, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 29 Mei 2019 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) menjadi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan amar yang selebihnya dapat dipertahankan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN tanggal 5 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh T.BOYKE H.P.HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 209/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H.

ttd.

NURSYAM, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)